

NOTULENSI RAPAT

Hari/ : Selasa / 17 juli 2025
Tanggal
Pukul : 09.00 - 11.00 wib
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Peserta Rapat : 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

A. Pembahasan :

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disusun untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
2. Informasi yang disampaikan oleh perangkat Daerah terkait dengan Koperasi meliputi :
 - a. Telah terlaksana musyawarah desa/kelurahan khusus sejumlah 7.810 desa dan 753 kelurahan;
 - b. Pada tanggal 12 Juli 2025 rencana akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Gubernur;
 - c. Telah tersedia anggaran untuk membantu mengisi gerai-gerai pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk.
3. Terhadap ajuan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud terdapat beberapa catatan antara lain:
 - a. Mengingat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan merupakan produk hukum, maka Instruksi Presiden dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam Konsiderans "Menimbang" sebagai landasan yuridis dan dasar hukum "Mengingat".
 - b. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi:
 - 1) kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2) pembentukan Koperasi;
 - 3) satuan tugas;
 - 4) pemberdayaan dan pelindungan Koperasi;
 - 5) sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - 6) pembinaan dan pengawasan; dan
 - 7) pendanaan.

- c. Dasar hukum “Mengingat” agar disederhanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Undang-Undang 11 Tahun 2023, dan undang-undang/peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan penyusunan peraturan gubernur secara langsung.
- d. Bab/Pasal terkait kewenangan pemerintah daerah disesuaikan sehingga menjadi :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. melakukan Pemberdayaan Koperasi;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan perizinan berusaha Koperasi;
 - c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
 - d. memberikan penilaian kesehatan Koperasi;
 - e. melaksanakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi; dan
 - f. melaksanakan pelindungan Koperasi;
 - g. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi di Daerah;
- sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan daerah tersebut perangkat daerah terkait dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Keputusan Gubernur tentang satuan tugas percepatan pembentukan penyelenggaraan Koperasi agar disesuaikan susunan keneggoataan serta fungsinya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
- f. Substansi pasal tentang pemberdayaan Koperasi diubah menjadi :
 - (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
 - (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama atau sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- g. Substansi pasal tentang pembinaan dan pengawasan Koperasi diubah menjadi :
- (1) Perangkat Daerah terkait dengan bidang usaha Koperasi melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Koperasi.
 - (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
 - (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
 - (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

B. Rencana Tindak lanjut:

1. Biro Hukum akan menyempurnakan kembali penulisan redaksi pada rancangan peraturan gubernur sesuai dengan catatan di atas;
2. Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terakit dengan kelengkapan dokumen syarat harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan gubernur;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan menyampaikan revisi Keputusan Gubernur tentang satuan tugas percepatan pembentukan penyelenggaraan Koperasi segera mungkin;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi terkait dengan substansi rancangan peraturan gubernur.

TIM NOTULENSI